

PERAN KEADILAN DISTRIBUTIF DAN KEADILAN PROSEDURAL DALAM HUKUM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA ANAK DI INDONESIA

Irsyad Zamhier Tuahuns^{1*}, Renytha Mariana Hengkenang², Maria Aryanthi Ledjap³

¹ Irsyad Zamhier Tuahuns; Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Bhakti Asih Tangerang, Kota Tangerang, Banten, Indonesia, Email ichattuahuns@gmail.com

² Renytha Mariana Hengkenang; Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Bhakti Asih Tangerang, Kota Tangerang, Banten, Indonesia, Email marianarenytha@gmail.com

³ Maria Aryanthi Ledjap, Fakultas ilmu Sosial, Universitas Bhakti Asih Tangerang, Kota Tangerang, Banten, Indonesia, Email aryanthi_ledjap@gmail.com

* Penulis Korespondensi email: ichattuahuns@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 20 Juli 2026

Direvisi: 22 Agustus 2026

Diterima: 24 Agustus 2026

Diterbitkan: September 2026

Keywords:

Distributive Justice; Juvenile Criminal Evidence; Procedural Justice; Juvenile Justice System; Child Rights Protection.

DOI:

<https://doi.org/10.51826/perahu.v14i2.2004>

Abstract

Law enforcement against children in conflict with the law in Indonesia faces challenges, particularly in the evidentiary process, which has not fully reflected child protection. This study analyzes the application of evidentiary law in juvenile cases and its conformity with justice and child protection principles. This normative legal research employs statutory, case, and conceptual approaches. Primary, secondary, and tertiary legal materials were analyzed qualitatively to identify gaps between legal norms and practice. The results show that evidentiary practices remain formalistic and have not optimally applied the best interests of the child principle. Children may undergo examination without adequate legal and psychological assistance, while their psychological and social conditions are insufficiently considered. The novelty lies in integrating distributive and procedural justice within the juvenile evidentiary system. The lack of integration weakens children's rights protection. Therefore, regulatory harmonization, stronger law enforcement capacity, and effective oversight are necessary to establish a fair and child-oriented evidentiary system.



Copyright ©2026 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

PENDAHULUAN

Anak sebagai individu yang masih berada dalam tahap perkembangan fisik dan mental memiliki kerentanan yang tinggi sehingga memerlukan perlindungan khusus, termasuk dalam proses peradilan pidana. Dalam konteks hukum Indonesia, perlindungan tersebut diakomodasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang menekankan pendekatan keadilan restoratif, diversi, serta penghormatan terhadap hak anak pada setiap tahapan proses hukum. Meskipun demikian, dalam praktiknya, proses pembuktian dalam perkara pidana anak masih menunjukkan kecenderungan formalistik dan belum sepenuhnya mengakomodasi kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).¹

Beberapa putusan yang ditemukan dalam praktiknya, pelaksanaan hukum pembuktian terhadap anak masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait penerapan prinsip keadilan distributif dan keadilan prosedural. Keadilan distributif menuntut adanya proporsionalitas dalam perlakuan dan sanksi terhadap anak berdasarkan tingkat kesalahan, usia, dan kondisi sosialnya. Dalam pelaksanaan itu, keadilan prosedural menekankan pentingnya proses hukum yang adil, transparan, dan tidak diskriminatif, termasuk hak anak untuk didampingi oleh penasihat hukum dan psikolog selama proses pemeriksaan.

Berbagai studi menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain lemahnya implementasi diversi, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, serta kurang optimalnya perlindungan hak anak selama proses peradilan. Kajian lain juga menyoroti pentingnya pendekatan keadilan dalam sistem peradilan pidana, baik dari perspektif keadilan distributif yang menekankan proporsionalitas sanksi, maupun keadilan prosedural yang menekankan proses yang adil dan transparan, sebagian besar penelitian tersebut masih menempatkan kedua konsep keadilan tersebut secara terpisah dan belum mengkaji secara spesifik dalam konteks hukum pembuktian terhadap anak.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji sistem peradilan pidana anak dari berbagai perspektif. Penelitian oleh Mochtaar Kusumaatmadja menekankan bahwa hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat harus mampu memberikan perlindungan yang adaptif terhadap kelompok rentan, termasuk anak dalam proses peradilan pidana. Studi lain

¹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.
Irsyad Zamhierz Tuahuns, *et al.* : Peran Keadilan Distributif dan Keadilan Prosedural dalam Hukum Pembuktian Tindak Pidana Anak di Indonesia
PERAHU (Penerangan Hukum)
Jurnal Ilmu Hukum
Volume 14, Nomor 2, September 2026

menunjukkan bahwa implementasi diversi dalam sistem peradilan pidana anak masih belum optimal akibat keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum terhadap pendekatan keadilan restoratif.

Kajian lain juga menyoroti aspek perlindungan hak anak dalam proses pembuktian, terutama terkait dengan hak atas pendampingan hukum dan dukungan psikologis. Dalam konteks ini, keadilan distributif dipahami sebagai dasar untuk menempatkan sanksi secara proporsional dengan mempertimbangkan usia, tingkat kesalahan, dan kondisi sosial anak. Sementara itu, keadilan prosedural menitikberatkan pada pentingnya proses hukum yang adil, terbuka, dan bebas dari praktik diskriminatif.

Meskipun demikian, kajian-kajian tersebut pada umumnya masih membahas kedua konsep keadilan tersebut secara terpisah. Belum banyak penelitian yang secara khusus mengaitkan keadilan distributif dan keadilan prosedural dalam kerangka analisis hukum pembuktian pidana anak. Dalam konteks inilah, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji hubungan antara kedua konsep tersebut secara lebih terpadu dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*), yaitu belum adanya kajian yang secara integratif menghubungkan keadilan distributif dan keadilan prosedural dalam analisis hukum pembuktian pidana anak. Prinsipnya proses pembuktian merupakan tahapan krusial yang menentukan terpenuhinya keadilan substantif maupun prosedural dalam peradilan pidana anak. Ketidakseimbangan dalam penerapan kedua prinsip tersebut berpotensi menimbulkan ketimpangan perlakuan hukum serta mengabaikan perlindungan hak anak.

Disparitas antara norma secara ideal dalam Undang-Undang SPPA dan praktik di lapangan sering kali menimbulkan ketimpangan perlakuan terhadap anak. Anak diperiksa tanpa pendampingan yang memadai, proses pembuktian dilakukan secara formalistik, dan hak-hak anak dalam proses peradilan tidak sepenuhnya dijamin. Hal ini menunjukkan perlunya kajian mendalam terhadap peran keadilan distributif dan prosedural dalam hukum pembuktian terhadap tindak pidana anak, guna mendorong harmonisasi regulasi dan perbaikan sistem peradilan pidana anak di Indonesia.²

²Arifin, Z. (2016). *Keadilan Prosedural dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jurnal Hukum & Pembangunan.

Irsyad Zamhien Tuahuns, et al. : Peran Keadilan Distributif dan Keadilan Prosedural dalam Hukum Pembuktian Tindak Pidana Anak di Indonesia

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 14, Nomor 2, September 2026

Kontradiksi antara norma ideal dan praktik dilapangan dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menetapkan prinsip-prinsip perlindungan anak yang harus dijalankan dalam setiap tahapan proses hukum, pendampingan hukum dan psikologis wajib bagi anak sejak tahap penyidikan, diversi dan keadilan restoratif sebagai pendekatan utama dalam penyelesaian perkara anak, proses pembuktian yang ramah anak, tidak menimbulkan trauma, dan mempertimbangkan kondisi psikologis serta sosial anak.³

Pemeriksaan terhadap anak tanpa pendampingan hukum atau psikolog masih sering terjadi, terutama pada tahap penyidikan. Kondisi ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang menegaskan bahwa pendampingan bagi anak merupakan ketentuan yang bersifat imperatif dalam setiap proses pemeriksaan. Selain itu, proses pembuktian dalam perkara yang melibatkan anak masih cenderung dilakukan secara formalistik dengan menggunakan pendekatan yang berorientasi pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang pada dasarnya tidak dirancang secara khusus untuk menangani perkara anak. Akibatnya, aspek psikologis dan kondisi sosial anak sering kali terabaikan dalam proses peradilan pidana.

Penerapan diversi sebagai mekanisme penyelesaian perkara anak juga belum diupayakan secara maksimal. Dalam praktiknya, bahkan pada perkara yang tergolong ringan dan telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan diversi, upaya tersebut sering tidak dilaksanakan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh masih terbatasnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap konsep keadilan restoratif atau belum sepenuhnya diterimanya paradigma tersebut dalam praktik penegakan hukum. Permasalahan lainnya juga terlihat dalam putusan pengadilan yang masih menggunakan alat bukti yang diperoleh secara tidak sah, misalnya keterangan anak yang diberikan tanpa adanya pendampingan hukum atau psikolog. Padahal, dalam perspektif hukum acara pidana anak, keterangan tersebut seharusnya dinyatakan tidak sah karena diperoleh dengan mengabaikan perlindungan hak-hak anak dalam proses peradilan.

Dampak kontradiksi terhadap anak mengakibatkan anak diperlakukan seperti pelaku dewasa, kehilangan hak atas perlakuan khusus terhadap proses hukum menjadi sumber trauma, bukan pemulihan, hak anak untuk mendapatkan keadilan prosedural dan distributif

³ Prasetyo, A. (2018). *Hak Anak atas Fair Trial: Analisis Keadilan Prosedural dalam Pembuktian*. Jurnal HAM.

Irsyad Zamhien Tuahuns, et al. : Peran Keadilan Distributif dan Keadilan Prosedural dalam Hukum Pembuktian Tindak Pidana Anak di Indonesia

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 14, Nomor 2, September 2026

terabaikan, putusan pengadilan berpotensi cacat hukum karena menggunakan bukti yang diperoleh secara tidak sah.

Harmonisasi regulasi antara Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa proses pembuktian terhadap anak dilakukan secara adil, proporsional, dan sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Ketidaksinkronan antara norma dalam UU SPPA yang mengedepankan pendekatan restoratif dan KUHP yang bersifat formalistik telah menimbulkan ketimpangan dalam praktik peradilan pidana anak.⁴

Reformasi sistem pembuktian diperlukan untuk memperkuat penerapan keadilan distributif dan prosedural, terutama dalam menjamin hak anak atas pendampingan hukum dan psikologis, serta perlakuan yang sesuai dengan kondisi sosial dan psikologisnya. Tanpa reformasi yang menyeluruh, proses pembuktian berisiko menjadi instrumen yang merugikan anak, sehingga menjadi sarana pemulihan dan perlindungan.⁵ Sehingga diperlukan langkah strategis berupa penyusunan pedoman teknis terpadu, pelatihan bagi aparat penegak hukum, dan penguatan mekanisme pengawasan serta prinsip-prinsip keadilan dalam UU SPPA dapat diimplementasikan secara konsisten dan efektif dalam praktik peradilan pidana anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang bertumpu pada studi terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Fokus dalam penelitian ini ialah menganalisis bagaimana prinsip keadilan distributif dan keadilan prosedural diterapkan dalam proses pembuktian terhadap anak pelaku tindak pidana. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan melalui deskriptif-analitis, bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendasar terhadap ketimpangan antara norma ideal dan praktik hukum pembuktian terhadap anak.

Sumber data yang diambil oleh peneliti ialah data primer diantaranya putusan pengadilan anak yang relevan, khususnya yang menunjukkan pelanggaran terhadap hak anak dalam proses pembuktian, data sekunder yaitu peraturan perundang-undangan (UU SPPA, KUHP, UU Perlindungan Anak), jurnal hukum, buku teks, dan pendapat ahli.⁶ Teknik dan prosedur

⁴ Santoso, B. (2020). *Putusan Pengadilan Anak dan Rasionalitas Pembuktian*. Jurnal Legislasi Indonesia.

⁵ Nugroho, T. (2020). *Konstruksi Due Process dalam UU SPPA dan Implikasinya pada Pembuktian*. Jurnal Konstitusi.

⁶ Suryana, D. (2017). *Distribusi Keadilan dalam Diversi dan Restorative Justice Anak*. Jurnal Ilmu Hukum.

Irsyad Zamhien Tuahuns, et al. : Peran Keadilan Distributif dan Keadilan Prosedural dalam Hukum Pembuktian Tindak Pidana Anak di Indonesia

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 14, Nomor 2, September 2026

pengumpulan data menggunakan studi dokumen penelusuran dan analisis yang mendalam terhadap cakupan regulasi dan putusan pengadilan melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung dan sumber akademik, analisis literatur kajian terhadap doktrin hukum dan teori keadilan dari berbagai macam sumber ilmiah, klasifikasi tematik pengelompokan data berdasarkan isu keadilan distributif, keadilan prosedural, dan ketimpangan pembuktian.

Teknik analisis data Metode penelitian mencakup jenis dan sifat penelitian, sumber data, teknik serta prosedur pengumpulan data, serta metode analisis data. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif untuk mengkaji permasalahan yang diteliti. Data dianalisis secara deskriptif guna mengidentifikasi pola-pola kontradiksi yang muncul antara norma hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan praktik penerapannya dalam proses peradilan pidana anak. Melalui analisis tersebut, penelitian ini berupaya memahami sejauh mana implementasi hukum pembuktian terhadap anak telah sesuai dengan prinsip perlindungan hak anak sebagaimana diamanatkan dalam sistem peradilan pidana anak.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif dengan membandingkan norma ideal yang terdapat dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dengan praktik pembuktian yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini bertujuan untuk melihat kesenjangan antara ketentuan normatif dan implementasi praktis dalam proses penegakan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan membandingkan kedua aspek tersebut, penelitian ini dapat mengidentifikasi berbagai permasalahan yang muncul dalam praktik pembuktian perkara pidana anak.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, penelitian ini kemudian merumuskan kesimpulan yang berlandaskan pada prinsip keadilan dan perlindungan anak. Kesimpulan tersebut digunakan sebagai dasar untuk menyusun rekomendasi kebijakan serta memberikan usulan perbaikan terhadap sistem hukum, khususnya dalam penerapan hukum pembuktian dalam perkara pidana yang melibatkan anak, sehingga dapat mewujudkan sistem peradilan yang lebih adil, humanis, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Ketimpangan Prosedural dalam Pelaksanaan Hukum Pembuktian terhadap Anak, dan Hal Memengaruhi Perlindungan Hak Anak dalam Proses Peradilan Pidana

Bentuk-bentuk ketimpangan prosedural dalam pelaksanaan hukum pembuktian terhadap anak antara lain meliputi pemeriksaan anak tanpa pendampingan hukum atau psikolog, penggunaan pendekatan hukum acara pidana umum (KUHP) yang tidak ramah

Irsyad Zamhien Tuahuns, *et al.* : Peran Keadilan Distributif dan Keadilan Prosedural dalam Hukum Pembuktian Tindak Pidana Anak di Indonesia

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 14, Nomor 2, September 2026

anak, serta pengabaian prinsip diversi dalam perkara yang seharusnya dapat diselesaikan di luar pengadilan. Selain itu, alat bukti yang diperoleh dari proses pemeriksaan yang tidak sah seperti keterangan anak yang diambil tanpa pendampingan-masih sering digunakan dalam persidangan, dan pertimbangan psikologis anak jarang dijadikan dasar dalam menilai validitas bukti.⁷

Ketimpangan tersebut berdampak serius terhadap perlindungan hak anak dalam proses peradilan pidana. Anak menjadi rentan terhadap kriminalisasi, kehilangan hak atas pembelaan yang adil, dan mengalami tekanan psikologis akibat proses hukum yang tidak sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Akibatnya, proses pembuktian yang seharusnya menjamin keadilan justru berpotensi mencederai hak asasi anak dan mengabaikan tujuan utama sistem peradilan pidana anak, yaitu pemulihan dan reintegrasi sosial.

Selanjutnya, pengabaian prinsip diversi dan penggunaan alat bukti yang diperoleh secara tidak sah menunjukkan bahwa sistem peradilan belum sepenuhnya berpihak pada pemulihan dan perlindungan anak. Akibatnya, anak tidak hanya terancam mengalami kriminalisasi berlebihan, tetapi juga kehilangan hak atas proses hukum yang manusiawi dan berkeadilan. Hal ini bertentangan dengan tujuan utama Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu menjamin perlindungan, pemulihan, dan reintegrasi sosial anak sebagai pelaku tindak pidana.⁸

Ketimpangan prosedural dapat dilihat dalam pelaksanaan hukum pembuktian terhadap anak secara langsung bertentangan dengan tujuan utama Sistem Peradilan Pidana Anak⁹ (SPPA), yang menekankan pada perlindungan, pemulihan, dan reintegrasi sosial anak sebagai pelaku tindak pidana. Sistem ini dirancang bukan semata-mata untuk menghukum, melainkan untuk membina dan mengembalikan anak ke lingkungan sosialnya secara sehat dan bertanggung jawab.

Tabel 1.

Bentuk Ketimpangan Prosedural dalam Hukum Pembuktian Tindak Pidana Anak

Aspek	Ketentuan UU SPPA	Praktik di Lapangan	Dampak
Pendampingan	Wajib didampingi penasihat hukum	Masih ditemukan pemeriksaan tanpa pendamping	Hak anak terlanggar

⁷ Prasetyo, A. (2018). *Hak Anak atas Fair Trial: Analisis Keadilan Prosedural dalam Pembuktian*. Jurnal HAM.

⁸ Hidayat, R. (2019). *Keadilan Distributif dalam Pemidanaan Anak: Perspektif Hukum Pembuktian*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM.

⁹ Putri, S. (2019). *Standar Minimal Pemeriksaan Saksi Anak: Aspek Keadilan Prosedural*. Jurnal Perlindungan Anak.

Irsyad Zamhierz Tuahuns, et al. : Peran Keadilan Distributif dan Keadilan Prosedural dalam Hukum Pembuktian Tindak Pidana Anak di Indonesia

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 14, Nomor 2, September 2026

	dan/atau pembimbing kemasyarakatan		
Pemeriksaan	Berorientasi pada kepentingan terbaik anak	Pendekatan masih formalistik	Menimbulkan trauma
Diversi	Wajib diupayakan	Tidak selalu diterapkan	Restorative justice tidak optimal
Alat Bukti	Harus diperoleh secara sah	Bukti dari pemeriksaan tanpa pendamping masih digunakan	Berpotensi cacat hukum

Sumber: Diolah dari Hasil Penelitian, tahun 2026.

Berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa ketimpangan prosedural dalam hukum pembuktian tidak hanya terjadi pada aspek pendampingan hukum, tetapi juga mencakup penggunaan alat bukti, penerapan diversi, dan pendekatan pemeriksaan yang masih bersifat formalistik. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma yang diatur dalam UU SPPA dengan praktik penegakan hukum.

Ketika anak diperiksa tanpa pendampingan hukum atau psikolog, atau ketika proses pembuktian dilakukan secara formalistik tanpa mempertimbangkan kondisi psikologis dan sosial anak, maka proses peradilan kehilangan esensi perlindungannya. Anak justru berisiko mengalami kriminalisasi berlebihan, tekanan mental, dan stigma sosial yang berkepanjangan. Hal ini tidak hanya merugikan anak secara individual, tetapi juga menghambat fungsi rehabilitatif dan preventif dari sistem peradilan pidana anak itu sendiri.¹⁰

Sehingga pembenahan terhadap prosedur pembuktian yang berpihak pada anak menjadi sangat penting agar tujuan SPPA dapat diwujudkan secara nyata, bukan sekadar normatif. Pendekatan yang menjamin keadilan distributif dan prosedural harus menjadi standar dalam setiap tahapan proses hukum terhadap anak.

2. Penerapan Prinsip Keadilan Distributif dalam Proses Pembuktian terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia

Penerapan prinsip keadilan distributif dalam proses pembuktian terhadap anak pelaku tindak pidana sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menekankan pentingnya perlakuan yang proporsional dan kontekstual terhadap anak

¹⁰ Yuliani, E. (2021). *Keadilan Distributif dalam Diversi: Dampak terhadap Struktur Pembuktian*. Jurnal Restorative Justice.

Irsyad Zamhien Tuahuns, *et al.* : Peran Keadilan Distributif dan Keadilan Prosedural dalam Hukum Pembuktian Tindak Pidana Anak di Indonesia

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 14, Nomor 2, September 2026

berdasarkan usia, tingkat kesalahan, kondisi sosial, dan latar belakang psikologisnya. Dalam konteks pembuktian, keadilan distributif tercermin melalui kewajiban aparat penegak hukum untuk tidak hanya menilai alat bukti secara formal, tetapi juga mempertimbangkan apakah bukti tersebut diperoleh dengan cara yang sah dan tidak merugikan posisi anak sebagai subjek hukum yang rentan.

Undang-undang SPPA mengatur bahwa anak harus didampingi oleh penasihat hukum dan atau pendamping lainnya selama proses pemeriksaan, dan bahwa diversi harus diupayakan semaksimal mungkin untuk perkara yang memenuhi syarat. Hal ini menunjukkan bahwa pembuktian terhadap anak tidak boleh dilakukan hanya untuk membuktikan kesalahan, melainkan juga untuk menjamin bahwa proses tersebut tidak melanggar hak anak dan tetap mengedepankan prinsip pemulihan. Dengan demikian, penerapan keadilan distributif dalam pembuktian tidak hanya berorientasi terhadap keabsahan alat bukti, tetapi juga menyangkut keadilan substantif yang memperhatikan kesejahteraan dan masa depan anak.

Dalam sistem peradilan pidana bukan sekadar pelaku hukum, melainkan individu yang sedang dalam masa tumbuh kembang dan memiliki hak atas perlindungan khusus. Prinsip keadilan distributif menuntut agar perlakuan terhadap anak dalam proses pembuktian tidak disamaratakan dengan pelaku dewasa, melainkan disesuaikan dengan tingkat kesalahan, usia, kondisi sosial, dan potensi pemulihannya.¹¹ Jika proses pembuktian hanya berfokus pada keabsahan alat bukti tanpa mempertimbangkan konteks anak, maka sistem hukum kehilangan dimensi kemanusiaannya dan kendatipun secara mendasar hal tersebut dapat memperburuk kondisi anak secara psikologis maupun sosial.

Jika dihubungkan dengan tujuan utama Sistem Peradilan Pidana Anak adalah menjamin pemulihan dan reintegrasi sosial anak, bukan sekadar penghukuman. Oleh karena itu, pembuktian harus menjadi bagian dari proses yang terintegritas sesuai prosedur sehingga dapat mendukung pemulihan. Dengan memperhatikan keadilan substantif, sistem hukum dapat memastikan bahwa anak tidak hanya diproses secara hukum, tetapi juga dibimbing untuk kembali menjadi bagian yang sehat dari masyarakat. Inilah mengapa keadilan distributif dalam pembuktian sangat penting erat kaitanya karena menyangkut masa depan

¹¹ Santoso, B. (2020). *Putusan Pengadilan Anak dan Rasionalitas Pembuktian*. Jurnal Legislasi Indonesia Irsyad Zamhien Tuahuns, et al. : Peran Keadilan Distributif dan Keadilan Prosedural dalam Hukum Pembuktian Tindak Pidana Anak di Indonesia
PERAHU (Penerangan Hukum)
Jurnal Ilmu Hukum
Volume 14, Nomor 2, September 2026

anak dan kualitas perlindungan yang diberikan oleh negara.¹² Adapun pernyataan jika dipahami ialah pada prinsipnya menyangkut masa depan anak dan kualitas perlindungan yang diberikan oleh negara" adalah bahwa proses pembuktian dalam peradilan pidana anak tidak hanya berdampak pada hasil hukum, tetapi juga berpengaruh besar terhadap perkembangan psikologis, sosial, dan masa depan anak sebagai individu.

Jika proses pembuktian dilakukan secara tidak adil tanpa pendampingan hukum, tekanan psikologis, atau menggunakan pendekatan yang menghukum secara tidak terukur *negative impact* anak berisiko mengalami trauma, kehilangan kepercayaan diri, dan terhambat dalam proses reintegrasi sosial. Hal ini dapat memengaruhi masa depan anak, baik dalam pendidikan, hubungan sosial, maupun peluang kerja.

Kualitas perlindungan yang diberikan oleh negara tercermin dari sejauh mana sistem hukum mampu menjamin hak-hak anak selama proses peradilan. Negara memiliki tanggung jawab konstitusional dan moral untuk melindungi anak dari perlakuan yang tidak adil, serta memastikan bahwa proses hukum menjadi sarana pembinaan, bukan penghukuman semata. Oleh karena itu, penerapan keadilan distributif dan prosedural dalam pembuktian merupakan indikator penting dari komitmen negara terhadap perlindungan anak dan pembangunan generasi yang sehat secara hukum dan sosial.

Tabel 2.

Analisis Putusan terhadap Penerapan Keadilan Prosedural

Nomor Putusan	Pokok Permasalahan	Pertimbangan Hakim	Relevansi dengan Penelitian
5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.MII	Anak diperiksa tanpa pendamping hukum	Penuntutan dinyatakan tidak dapat diterima karena penyidikan melanggar Pasal 23 UU SPPA	Menegaskan pentingnya keadilan prosedural dan hak atas bantuan hukum.
1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Olm	Pemeriksaan anak tanpa pendamping hukum	Pengadilan menegaskan bahwa pendampingan merupakan kewajiban yang bersifat imperatif	Menguatkan bahwa proses pembuktian yang mengabaikan pendampingan mencederai <i>due process of law</i> .

12. John Rawls, *A Theory of Justice: Revised Edition* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999), khususnya pembahasan mengenai prinsip keadilan dan *pure procedural justice*. Rawls menjelaskan bahwa keadilan prosedural berkaitan dengan sistem aturan dan prosedur yang adil sebagai dasar bagi hasil yang dihasilkan oleh prosedur tersebut.

Irsyad Zamhien Tuahuns, *et al.* : Peran Keadilan Distributif dan Keadilan Prosedural dalam Hukum Pembuktian Tindak Pidana Anak di Indonesia

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 14, Nomor 2, September 2026

2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pts jo. 6/Pid.Sus-Anak/2024/PT Ptk	Eksepsi mengenai tidak dipenuhinya hak anak atas bantuan hukum pada tahap penyidikan	Pengadilan kembali menilai pentingnya pemenuhan hak konstitusional anak sejak tahap awal pemeriksaan	Memperlihatkan konsistensi perkembangan yurisprudensi mengenai perlindungan prosedural anak.
--	--	--	--

Sumber: Diolah dari Hasil Penelitian, tahun 2026.

Tabel 2 menunjukkan adanya konsistensi pertimbangan pengadilan dalam menempatkan hak anak atas pendampingan hukum sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari prinsip *due process of law*. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mll kemudian diikuti oleh Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Olm dan Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pts jo. 6/Pid.Sus-Anak/2024/PT Ptk yang sama-sama menegaskan bahwa tidak dipenuhinya kewajiban pendampingan hukum sejak tahap penyidikan mengakibatkan proses pembuktian kehilangan legitimasi. Dengan demikian, praktik peradilan menunjukkan kecenderungan bahwa perlindungan hak anak bukan hanya merupakan kewajiban administratif, tetapi merupakan syarat fundamental bagi sahnya proses hukum sesuai dengan ketentuan UU SPPA.

Ketiga putusan tersebut menunjukkan adanya kecenderungan yang konsisten dalam praktik peradilan pidana anak di Indonesia. Pengadilan menempatkan pemenuhan hak atas pendampingan hukum sebagai syarat fundamental bagi terlaksananya proses pembuktian yang sah sesuai dengan prinsip *due process of law*. Salah satu putusan yang memberikan pertimbangan hukum paling komprehensif adalah Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mll yang menegaskan bahwa pelanggaran terhadap prosedur pemeriksaan anak berimplikasi pada tidak sahnya proses penuntutan.

Putusan tersebut menunjukkan bahwa pengadilan tidak hanya menilai substansi perkara, tetapi juga menegakkan prosedur hukum yang sah dan adil. Dengan membatalkan proses penuntutan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara anak, hakim telah melindungi hak anak untuk mendapatkan proses hukum yang transparan, akuntabel, dan tidak merugikan. Hal ini sejalan dengan tujuan utama Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu menjamin perlindungan, pemulihan, dan reintegrasi sosial anak sebagai pelaku tindak pidana.¹³

¹³ Nugroho, T. (2020). *Konstruksi Due Process dalam UU SPPA dan Implikasinya pada Pembuktian*. Jurnal Konstitusi.

Irsyad Zamhierz Tuahuns, *et al.* : Peran Keadilan Distributif dan Keadilan Prosedural dalam Hukum Pembuktian Tindak Pidana Anak di Indonesia

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 14, Nomor 2, September 2026

Putusan ini juga menjadi pengingat penting bagi aparat penegak hukum agar lebih cermat dalam menyusun dakwaan dan menjalankan prosedur sesuai dengan Undang-Undang SPPA. Ketika prosedur dilanggar, maka proses pembuktian kehilangan legitimasi, dan anak berisiko menjadi korban dari sistem hukum yang seharusnya melindunginya. Dengan demikian, putusan ini memperkuat posisi keadilan prosedural sebagai fondasi utama dalam perlindungan hukum terhadap anak.

Landasan Filosofis Prinsip keadilan dalam hukum pidana anak berakar pada nilai-nilai kemanusiaan, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan pemulihan sosial. Anak sebagai pelaku tindak pidana tidak hanya dipandang sebagai pelanggar hukum, tetapi juga sebagai individu yang sedang berkembang dan berhak atas perlakuan yang adil, proporsional, dan mendidik. Oleh karena itu, proses pembuktian harus menjunjung tinggi martabat anak dan tidak menimbulkan stigma atau trauma.

Landasan yuridis Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlakuan khusus dalam proses hukum, termasuk pendampingan hukum dan psikologis, serta penyelesaian perkara melalui diversi, kemudian Pasal 23 UU SPPA mewajibkan pendampingan hukum sejak tahap penyidikan, sebagai bentuk perlindungan procedural, pasal 6 dan 7 UU SPPA menekankan prinsip keadilan restoratif dan penghindaran proses formal yang merugikan anak, Putusan yang menyatakan penuntutan tidak dapat diterima karena cacat formil menunjukkan bahwa pengadilan menegakkan prinsip legalitas dan keadilan prosedural secara konkret.¹⁴

Landasan Sosiologis dalam konteks sosial, anak yang berhadapan dengan hukum berada dalam posisi rentan terhadap tekanan, stigma, dan marginalisasi. Proses pembuktian yang tidak sah atau tidak adil dapat memperburuk kondisi psikologis anak dan menghambat proses reintegrasi sosial. Oleh karena itu, sistem hukum harus berfungsi sebagai pelindung, bukan sebagai sumber kerugian sosial bagi anak.

Landasan Praktis putusan PN Malili tersebut menjadi preseden penting bahwa pengadilan dapat dan harus menolak proses hukum yang melanggar prosedur, terutama jika menyangkut hak anak. Ini mendorong aparat penegak hukum untuk lebih cermat dan

¹⁴ Dewi, K. (2020). *Menimbang Keadilan Prosedural dalam Pembuktian Tindak Pidana Anak*. Jurnal Hukum Responsif.
Irsyad Zamhien Tuahuns, *et al.* : Peran Keadilan Distributif dan Keadilan Prosedural dalam Hukum Pembuktian Tindak Pidana Anak di Indonesia
PERAHU (Penerangan Hukum)
Jurnal Ilmu Hukum
Volume 14, Nomor 2, September 2026

bertanggung jawab dalam menyusun dakwaan, melaksanakan penyidikan, dan memastikan bahwa setiap tahapan pembuktian dilakukan sesuai dengan prinsip keadilan anak.

Prinsip Legalitas dan *Due Process of Law* Putusan ini menegaskan bahwa dalam sistem peradilan pidana anak, prinsip legalitas tidak hanya berlaku pada substansi hukum, tetapi juga pada prosedur. Penolakan terhadap penuntutan yang cacat formil menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap prosedur bukanlah kesalahan administratif semata, melainkan pelanggaran serius terhadap hak konstitusional anak. Hak atas proses hukum yang sah (*due process*) adalah bagian dari perlindungan hukum yang tidak dapat dikompromikan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak.

Penegasan Hak Anak sebagai Subjek Hukum yang Dilindungi Anak bukan objek pemeriksaan, melainkan subjek hukum yang memiliki hak penuh atas pembelaan, pendampingan, dan perlakuan yang adil. Ketika proses pembuktian dilakukan tanpa memperhatikan prosedur yang melindungi anak, maka negara gagal menjalankan mandat perlindungan sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 dan UU SPPA. Putusan ini menjadi koreksi terhadap praktik hukum yang cenderung mengabaikan posisi anak sebagai individu yang harus dipulihkan, bukan dihukum secara serampangan.

Praktik Formalistik dalam Peradilan Anak Putusan PN Malili secara implisit mengkritik pendekatan formalistik yang masih digunakan oleh aparat penegak hukum dalam menangani perkara anak. Ketika surat dakwaan disusun tanpa memperhatikan prosedur khusus peradilan anak, maka hal itu mencerminkan kegagalan institusional dalam memahami dan menerapkan prinsip keadilan prosedural. Penolakan terhadap dakwaan yang cacat formil adalah bentuk perlawanan terhadap praktik hukum yang tidak adaptif terhadap kebutuhan perlindungan anak.¹⁵

Prof. Muladi Peradilan pidana anak harus menjamin keadilan prosedural dan substantif secara seimbang. Pelanggaran terhadap prosedur hukum dalam perkara anak bukan hanya cacat administratif, tetapi juga pelanggaran terhadap hak asasi anak.

Tabel 3.

Integrasi Prinsip Keadilan dalam Hukum Pembuktian Anak

Prinsip	Fokus	Implementasi	Tujuan
Keadilan Distributif	Proporsionalitas	Mempertimbangkan usia, tingkat kesalahan, kondisi sosial	Perlindungan substantif

¹⁵ Yuliani, E. (2021). *Keadilan Distributif dalam Diversi: Dampak terhadap Struktur Pembuktian*. Jurnal Restorative Justice.

Irsyad Zamhien Tuahuns, et al. : Peran Keadilan Distributif dan Keadilan Prosedural dalam Hukum Pembuktian Tindak Pidana Anak di Indonesia

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 14, Nomor 2, September 2026

Keadilan Prosedural	<i>Due process</i>	Pendampingan, pemeriksaan yang adil, alat bukti sah	Perlindungan prosedural
Integrasi Keduanya	Pembuktian ramah anak	Pembuktian yang sah sekaligus berorientasi pada kepentingan terbaik anak	Keadilan komprehensif

Sumber: Diolah dari Hasil Penelitian, tahun 2026.

Tabel 3 menunjukkan bahwa keadilan distributif dan keadilan prosedural bukan merupakan dua konsep yang berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi dalam membangun sistem pembuktian yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Keadilan distributif memastikan proporsionalitas perlakuan terhadap anak, sedangkan keadilan prosedural menjamin bahwa setiap tahapan pembuktian dilaksanakan sesuai prinsip *due process of law*. Integrasi keduanya menjadi prasyarat bagi terwujudnya sistem peradilan pidana anak yang adil dan humanis.

Berdasarkan keseluruhan pembahasan di atas, integrasi antara keadilan distributif dan keadilan prosedural merupakan fondasi utama dalam hukum pembuktian tindak pidana anak. Keadilan distributif memastikan bahwa perlakuan terhadap anak diberikan secara proporsional sesuai usia, tingkat kesalahan, dan kondisi sosialnya, sedangkan keadilan prosedural menjamin terpenuhinya hak-hak anak melalui proses hukum yang adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan UU SPPA. Oleh karena itu, kedua prinsip tersebut harus diterapkan secara bersamaan agar sistem pembuktian tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga mampu mewujudkan perlindungan hak anak serta tujuan pemulihan dalam sistem peradilan pidana anak.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan keadilan prosedural dan keadilan distributif dalam hukum pembuktian tindak pidana anak di Indonesia belum sepenuhnya berjalan selaras antara ketentuan normatif dan praktik penegakan hukum. Ketidaksesuaian tersebut terlihat dari masih ditemukannya ketimpangan prosedural dalam proses pembuktian, seperti tidak optimalnya pendampingan hukum dan pendekatan yang cenderung formalistik, yang pada akhirnya berdampak pada tidak terpenuhinya perlindungan hak anak secara menyeluruh. Pada sisi lainnya, penerapan keadilan distributif juga belum dilaksanakan secara konsisten, khususnya dalam mempertimbangkan usia, tingkat kesalahan, serta kondisi sosial anak sebagai dasar penilaian dalam proses pembuktian.

Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pembuktian dalam perkara pidana anak belum

sepenuhnya mencerminkan tujuan utama sistem peradilan pidana anak yang berorientasi pada perlindungan, pemulihan, dan kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, keberhasilan penerapan hukum pembuktian dalam perkara anak sangat ditentukan oleh keterpaduan antara keadilan prosedural dan keadilan distributif, di mana proses yang dijalankan harus menjamin keabsahan dan keadilan, serta hasil yang dihasilkan tetap mempertimbangkan aspek proporsionalitas dan perlindungan terhadap anak sebagai subjek hukum yang memiliki karakteristik khusus.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Z. (2016). Keadilan prosedural dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 46(2).
- Dewi, K. (2020). Menimbang keadilan prosedural dalam pembuktian tindak pidana anak. *Jurnal Hukum Responsif*.
- Fauzi, M. (2021). Restorative justice dalam sistem peradilan anak di Indonesia. *Jurnal Hukum Pidana*.
- Hidayat, R. (2019). Keadilan distributif dalam pemidanaan anak: Perspektif hukum pembuktian. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*.
- Indonesia. (1981). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.
- Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.
- Kartika, R. (2023). Partisipasi anak dalam proses peradilan dan validitas bukti. *Jurnal Perlindungan Anak*.
- Lestari, D. (2022). Hak anak dalam proses pembuktian perkara pidana. *Jurnal Perlindungan Anak*.
- Maulana, I. (2022). Eksklusi bukti yang melanggar hak anak: Ujian keadilan prosedural. *Jurnal Peradilan Pidana*.
- Nugroho, T. (2020). Konstruksi due process dalam UU SPPA dan implikasinya pada pembuktian. *Jurnal Konstitusi*.
- Prasetyo, A. (2018). Hak anak atas fair trial: Analisis keadilan prosedural dalam pembuktian. *Jurnal HAM*.
- Putri, S. (2019). Standar minimal pemeriksaan saksi anak: Aspek keadilan prosedural. *Jurnal Perlindungan Anak*.
- Rahardjo, S. (2016). *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahman, A. (2021). Due process of law dalam sistem peradilan pidana anak. *Jurnal Konstitusi*.
- Rahmawati, N. (2022). Beban pembuktian dan standar pembuktian dalam perkara anak. *Jurnal Hukum Pidana*.
- A Theory of Justice Rawls, J. (2017). *A theory of justice*. Cambridge: Harvard University Press.

- Santoso, B. (2020). Putusan pengadilan anak dan rasionalitas pembuktian. *Jurnal Legislasi Indonesia*.
- Setiawan, H. (2020). Standar pembuktian dalam perkara pidana anak. *Jurnal Legislasi Indonesia*.
- Soekanto, S. (2019). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Suryana, D. (2017). Distribusi keadilan dalam diversi dan restorative justice anak. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Syafira, D. (2023). Kualitas bantuan hukum dan keadilan prosedural dalam pembuktian anak. *Jurnal Advokasi*.
- Tuahuns, I. (2025). Urgensi kedudukan hukum pembuktian alat bukti dalam praktik peradilan pidana dihubungkan dalam sistem hukum Indonesia. *Bulletin of Law Research*, 5(1), 33–50. <https://doi.org/10.65344/bleach.v5i1.156>
- Wibowo, J. (2022). Bias institusional dan ketimpangan distributif dalam pembuktian perkara anak. *Jurnal Hukum & Masyarakat*.
- Widodo, S. (2023). Penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak. *Jurnal Restorative Justice*.
- Yuliani, E. (2021). Keadilan distributif dalam diversi: Dampak terhadap struktur pembuktian. *Jurnal Restorative Justice*.